



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLANGGERAN
NOMOR 48 /KPTS/2019
TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PERIODE 2019 - 2024

KEPALA DESA NLANGGERAN

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa telah memenuhi persyaratan dan hasilnya telah dilaporkan kepada Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Periode 2019 - 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
9. Peraturan Desa Nglanggeran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Periode 2019 - 2025, dengan Susunan Pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugas pengurus bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KETIGA : Segala sesuatu yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nglanggeran
pada tanggal 30 Desember 2019

KEPALA DESA NGLANGGERAN



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Badan Permusyawaratan Desa Nglanggeran

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLANGGERAN
KECAMATAN PATUK KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
NOMOR 48 /KPTS/2019
TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA PERIODE 2019 - 2025

SUSUNAN PENGURUS

No	Nama	Jabatan	Alamat	Ket.
1	Sudiyono	Ketua	Ngl. Wetan	
2	Suroto	Wakil Ketua	Ngl. Kulon	
3	Sukiran	Sekretaris	Gunungbutak	
4	Sugita	Bendahara	Karangsari	
5	Tugiran	Koord.Sie.Prasarana Wilayah	Ngl. Wetan	
6	Supriyono	Anggota	Gunungbutak	
8	Sударisman	Koord.Sie.Perekonomian	Doga	
9	Sudadi	Anggota	Ngl. Wetan	
11	Suparmin	Koord.Sie.Kamtib	Doga	
12	Sakijan	Anggota	Gunungbutak	
14	Tri Haryati	Sie.Pemberdayaan Perempuan	Karangsari	
15	Sumini	Anggota	Karangsari	
16	Dwi Purwanto	Sie.Pemuda dan OR Kesenian	Ngl. Kulon	
17	Eka Prasetya	Anggota	Doga	

Ditetapkan di Nglangeran
pada tanggal 30 Desember 2019

KEPALA DESA NGLANGGERAN

